

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Upah (Al-Ijarah)

##### 1. Pengertian Upah (Al-Ijarah)

*Al-Ijarah* berasal dari kata *Al-Ajru* yang arti menurut bahasa ialah *Al-Iwadh* yang arti dalam bahasa indonesianya ialah ganti dan upah. Secara etimologi *al-ijarah* berasal dari kata *al-Ajru* yang berarti *al-'Iwadh*/penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru/upah*.<sup>1</sup>

Upah dalam bahasa Al-Quran disebut dengan "*al-ujrah*", ialah suatu imbalan (*alshawab*) atas pekerjaan yang telah dilakukan dan diterima baik di dunia maupun di akhirat. Upah disebut juga dengan pahala (*ajrun*). Maksudnya ialah setiap amal yang kita kerjakan ditujukan hanya kepada Allah SWT agar menjadi pahala yang berlipat ganda.<sup>2</sup> Dalam bahasa arab upah dan sewa disebut *ijarah*. Dalam bahasa Indonesia memiliki arti ganti dan upah. Pada umumnya kata *ujru* dipakai untuk pahala akhirat, sedangkan kata *ujrah* dipakai untuk upah dunia.

Maka bisa disimpulkan *ujrah*/ upah adalah setiap harta yang diberikan sebagai kompensasi atas pekerjaan

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq *Fiqh Sunnah* (Beirut Dar kitab al-Arabi, 1971), Jilid III. h. 177

<sup>2</sup> Sofwan Al-Rasyid dkk, Camellia. (2021), *Pemikiran Ibnu Taimiyah Mengenai Upah yang Setara dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan*, *jurnal of islamic economic law*, h. 151.

yang dikerjakan manusia, baik berupa uang atau barang yang memiliki nilai harta dan setiap sesuatu yang dapat dimanfaatkan. Menurut Abu Hanifah, bahwa ujarah adalah suatu transaksi yang memberi faedah pemilikan suatu manfaat yang dapat diketahui kadarnya untuk suatu maksud tertentu dari barang yang disewakan dengan adanya imbalan. Menurut Ahmad bin Hambal, *ujrah* adalah akad atas suatu manfaat yang diketahui nilai dan besar suatu manfaat yang dibolehkan menurut *syara'* dengan adanya penggantian sebagai imbalan dalam bentuk *'iwadh*.

Menurut Imam Syafi'i, ujarah adalah konsekuensi dari akad ijarah yang dibolehkan oleh *syara'* dan merupakan tujuan dari transaksi yang dilakukan. Hukum penetapan ujarah menurut jumhur ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syariat berdasarkan alquran, *as-sunnah* dan *ijma'*.<sup>3</sup>

Menurut jenisnya *ujrah* dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu, ujarah yang telah disebutkan dan ditetapkan jumlahnya maka syarat tersebut harus disebutkan dan disertai kerelaan kedua belah pihak yang bertransaksi, sedangkan ujarah yang sepadan ialah ujarah yang sepadan dengan kerjanya atau sesuai dengan kondisi

---

<sup>3</sup> Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), h. 121.

pekerjaannya. Untuk menentukan *ujrah* ini dalam pandangan syariah harus mereka yang mempunyai keahlian untuk menentukan *ujrah*, bukan standar yang ditetapkan negara, melainkan oleh orang ahli dalam menangani *ujrah* kerja.<sup>4</sup>

Adapun secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapatnya. antara lain:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.<sup>5</sup>
- b. Menurut Ulama Syafi'iyah, *al-ijarah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.<sup>6</sup>
- c. Menurut Amir Syarifuddin, *al-ijarah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *Ijarah al'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang

---

<sup>4</sup> (Yusanto-Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*), Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 67.

<sup>5</sup> (Yusanto-Widjajakusuma, *Menggagas Bisnis Islam*), Jakarta: Gema Insani Press, 2002, h. 177.

<sup>6</sup> Asy-Sarbaini al-Khatib, *mughni al-Mukhtaz* (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), Jilid II, h. 223.

disebut Ijarah ad dzimah atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun objeknya berbeda keduanya dalam konteks *fiqh* disebut *al-ijarah*.<sup>7</sup>

Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan *muamalah* yang telah disyariatkan dalam Islam. Jadi dari ketiga ulama diatas dapat di simpulkan pendapat dari hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat al-Qur'an, hadis-hadis Nabi, dan ketetapan Ijma Ulama.<sup>8</sup>

Adapun menurut bahasa (etimologi), upah berarti imbalan atau pengganti. Menurut istilah (terminologi), upah adalah mengambil manfaat tenaga orang lain dengan jalan memberi ganti atau imbalan menurut syarat-syarat tertentu. Dengan demikian yang di maksud upah adalah memberikan imbalan sebagai bayaran kepada seseorang yang telah diperintah untuk mengerjakan suatu pekerjaan

---

<sup>7</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2003), Cet. 11, h. 216

<sup>8</sup> Wahbah al-Juhaili, *al-Fiqh al-Islami Wa adilatuhu* (Damaskus: Dar al Fiqr al- Mua'sshim, 2005), Jilid V, cet. ke-8, h. 3801-3802.

tertentu dan bayaran itu diberikan menurut perjanjian yang telah di sepakati.<sup>9</sup>

Adapun mengenai bentuk upah tidak harus selalu uang, makanan, pakaian, dan sejenisnya dapat pula dijadikan upah. Seorang *ajir* boleh dikontrakan dengan suatu kompensasi atau upah berupa makanan dan pakaian. Pengertian upah secara umum dapat ditemukan dalam Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan pasal 1 ayat 30 yang berbunyi “*Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja/buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan*”.

Berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa:

- a. Upah adalah hak pekerja atau buruh sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja atas suatu pekerjaan dan jasa yang telah atau akan dilakukan.

---

<sup>9</sup> Kumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam*, Cetakankel (Lampung : Permatanet,2016),h. 103

- b. Upah yang diterima pekerja atau buruh harus dinyatakan dengan uang.
- c. Upah dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan.
- d. Tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya merupakan komponen dari upah.<sup>10</sup>

## 2. Landasan Hukum

Al-ijarah dalam bentuk sewa-menyewa maupun dalam bentuk upah-mengupah merupakan *muamalah* yang telah disyariatkan dalam Islam. Hukum asalnya menurut jumhur ulama adalah mubah, atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh *syara'* berdasarkan al-Quran dan hadishadis nabi. Adapun dasar hukum mengenai kebolehan al-ijarah sebagai berikut:

- a. Berdasarkan Al-Qur'an

Q.S At-Talaq ayat

۞  
 أَسْكُنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكُنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۞  
 وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمِلٍ فَانْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ  
 لَكُمْ فَاتُّوهُنَّ أَجُورَهُنَّ ۚ وَأَتَمِّرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ  
 فَسَتْرَضِعْ لَهُ ۚ ۞ أُخْرَىٰ ۞

<sup>10</sup> Kanyaka Prajnaparamita, 'Perlindungan Tenaga Kerja Anak', *Administrative Law and Governance Journal*, 1.2 (2018), h. 215–30.

Artinya :“ Tempatkanlah mereka (para istri yang dicerai) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Jika mereka (para istri yang dicerai) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. “.

Surat Al-baqarah ayat 233 merupakan dasar yang dapat dijadikan landasan hukum dalam persoalan upah sebab pada ayat tersebut diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan suatu bentuk sewa menyewa maupun upah-mengupah tenaga. Oleh karena itu harus diberikan upah pembayaran sebagai ganti dari tenaga tersebut. Selanjutnya terdapat dalam firman Allah SWT.

Firman Allah dalam QS. Al-Baqarah ayat 233

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضَعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ  
 وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
 وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ  
 وَإِنْ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَأَلْتُم مَّا أُتَيْتُمْ  
بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : *“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, Maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. bertakwalah kamu kepada Allah dan Ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”*.

Surat Al-baqarah ayat 233 merupakan dasar yang dapat dijadikan landasan hukum dalam persoalan upah sebab pada ayat tersebut diterangkan bahwa memakai jasa juga merupakan bentuk imbalan, Oleh karena itu harus diberikan upah pembayaran sebagai ganti dari jasa tersebut, seperti upah membaca novel seperti skripsi yang dibahas ini.

Firman Allah dalam Q.S. Al-Qasas ayat 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ ۖ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ  
الْأَمِينُ

Artinya: *“salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”*.

b. Kebolehan ujrah atau ijarah berdasarkan hadits

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-؛ أَنَّهُ قَالَ: ( اِخْتَجَمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْأَدْيَ حِجْمَهُ أَجْرَهُ ) وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: *Ibnu Abbas berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam berbekam dan memberikan upah kepada orang yang membekamnya. Seandainya hal itu haram beliau tidak akan memberinya upah". Hadis Riwayat Bukhari.*

(أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عُرْقُهُ) (رواه ابن ماجه)

Artinya: *"Berikanlah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjaan sebelum kering keringat mereka". (Hadis riwayat Ibnu Majah).*

وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( إِنَّ أَحَقَّ مَا أَخَذْتُمْ عَلَيْهِ حَقًّا كِتَابُ اللَّهِ ) أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ

Artinya: *"Dari Ibnu Abbas Radliyallaahu 'anhu bahwa Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa Sallam bersabda: "Hal yang paling patut kamu ambil upahnya ialah Kitabullah." Dikeluarkan oleh Bukhari.*

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالِ حَجَمَ أَبُو طَيْبَةَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ لَهُ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرٍ وَأَمَرَ أَهْلَهُ أَنْ يُحَقِّفَ

Artinya: *Telah menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Yusuf telah mengabarkan kepada kami Malik dari Humaid dari Anas bin Malik radliallahu 'anhu berkata; Abu Thoybah*

*membekam Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam lalu Beliau membayar dia dengan satu sha' kurma dan memerintahkan keluarganya untuk meringankan pajaknya".*

### 3. Rukun dan Syarat Ujrah (Upah)

Transaksi *ujrah* atau *ijarah* akan sah bila terpenuhi rukun dan syarat, rukun dari *ujrah* sebagai suatu transaksi merupakan suatu akad atau perjanjian kedua belah pihak, yang menunjukkan bahwa transaksi itu telah berjalan secara suka sama suka. Menurut Hanafiyah rukun *ujrah* atau *ijarah* hanya satu yaitu ijab dan qabul dari dua pihak yang bertransaksi. Adapun menurut Jumhur Ulama ada 4 yaitu:<sup>11</sup>

a. Dua orang yang berakad Yaitu orang yang melakukan akad sewa menyewa atau upah-mengupah, orang yang memberikan upah dan yang menyewakan disebut *mu'jir* dan orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewa sesuatu disebut *musta'jir*.<sup>12</sup>

b. Sighat (ijab dan qabul)

Yaitu harus ada kesepakatan ijab dan qabul, hendaknya ijab dan qabul itu memakai kalimat yang biasa dipakai. Ijab qabul dalam *ijarah* merupakan segala sesuatu baik

<sup>11</sup> Abdul Rohman Ghazaly, Dkk, *Fiqh Muamalat*, h. 278

<sup>12</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2002), h. 117

perkataan atau pernyataan lain yang menunjukkan adanya persetujuan kedua belah pihak. Dalam ijab qabul tidak harus menggunakan kata-kata khusus, yang diperlukan adalah saling ridla (rela) antara kedua belah pihak.

c. Upah atau imbalan

Adalah upah yang diberikan kepada mustajir atas pekerjaan yang telah dilakukannya, Dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

d. Manfaat Baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dari tenaga dari orang yang bekerja.

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (ujrah) adalah sebagai berikut:

- a. Upah harus berupa *mal mutaqawwin* yang diketahui, syarat ini disepakati oleh para ulama, syarat *mal mutaqawwin* diperlukan dalam *ijarah* , karena upah (ujrah) merupakan harga atas manfaat , sama seperti harga barang dalam jual beli. Kejelasan tentang upah kerja ini diperlukan untuk menghilangkan perselisihan antara kedua belah pihak dan juga harus dinyatakan dengan jelas<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Ghufran A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual*, (Jakarta: Pt. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 186

- b. Upah harus dilakukan dengan cara terlebih dahulu harus bermusyawarah antara pihak yang memberi upah dan untuk pihak yang menerima upah.
- c. Upah perjanjian persewaan hendaknya tidak berupa manfaat dari jenis sesuatu yang dijadikan perjanjian. dan tidak sah membantu seorang dengan upah membantu orang lain. Masalah tersebut tidak sah karena persamaan jenis manfaat.

Maka masing-masing itu berkewajiban mengeluarkan upah atau ongkos sepantasnya setelah menggunakan tenaga seseorang tersebut.<sup>14</sup>

- d. Upah harus diketahui, Jika upah yang akan diberikan tidak jelas sehingga bisa menyebabkan suatu perselisihan maka akadnya tidak sah, kejelasan objek akad (manfaat) harus diketahui dengan penjelasan, tempat, masa waktu, serta objek kerja yang akan dikerjakan oleh para pekerja.

Berdasarkan dari uraian diatas para ulama membolehkan mengambil upah atas pekerjaan yang telah dilakukan sebagai imbalan. Karena merupakan hak dari mereka yang telah bekerja untuk mendapatkan upah atau imbalan dari pekerjaan yang mereka lakukan.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, Ter. Abdul Hayyie Al-Kattani, *Fiqh Islam*, (Jakarta :Gema Insani, 2011) h. 391

<sup>15</sup> Gufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektua* , h. 187

#### 4. Konsep dan Mekanisme Upah dalam Fiqh Muamalah

Muamalat dengan kata tunggal muamalah mengandung arti "perbuatan secara timbal balik" atau dimaknai sebagai suatu hubungan antara satu orang dengan orang lainnya. Kata muamalah merupakan gambaran tentang suatu aktivitas atau pekerjaan yang dilakukan dua orang atau beberapa orang dalam suatu kelompok atau komunitas untuk suatu tujuan tertentu dalam memenuhi kebutuhannya. Kegiatan muamalah tidak akan terlepas dari proses pengamalan Dalam Islam, pengamalan yang dimaksud tertuang dalam high muamalah Sebagaimana dikemukakan oleh Abdullah al-Sattar Fathullah Sa'id yang dikutip oleh Nasrum Haroen yang juga dilanjutkan oleh Abdul Rahman Ghazaly dalam tulisannya, yaitu "Hukum-hukum yang berkaitan dengan tindakan manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan, misalnya dalam persoalan jual beli, ulang pulang. kerja sama dagang perserikatan.

Fiqh muamalah didalamnya terdapat dua pembagian yang menjadi pembahasan tentang aturan dalam setiap transaksi atau kegiatan muamalah yaitu:

- a. *Al-Muamalah al-Madinah*, yaitu kegiatan *muamalah* yang membahas mengenai objek *muamalah* yakni tentang *muamalah* yang bersifat kebendaan seperti benda yang halal haram, memiliki banyak madharat,

baik atau subhal untuk diperjualbelikan, memberikan keuntungan dan kebaikan bagi setiap individu.

- b. *Al-Muamalah al-Adabiyah*, yaitu kegiatan muamalah yang lebih condong membahas sifat dari proses tukar menukar barang yakni sifat jujur, dendam, dengki, dan hasud.<sup>16</sup>

Berdasarkan pembagian tersebut, ruang lingkup pembahasan *fiqh muamalah* yang tertuang dalam konsep tersebut juga terbagi dua. Pada pelaksanaannya terdapat banyak praktik yang tertuang dalam *fiqh al-Muamalah al-Madiyah* yakni, masalah jual beli, gadai, utang piutang, perseroan harta, hak guna dan pakai, sewa menyewa atau upah-mengupah, barang temuan, garapan, bunga bank maupun asuransi. Sedangkan pada *fiqh al-Muamalah al-Adabiyah* membahas tentang sifat adab seperti ijab, Kabul, hak, kewajiban, kejujuran, penipuan, pemalsuan, dan segala bentuk sifat panca indra. Salah satu kegiatan yang sangat banyak dibahas dan dijumpai ditengah masyarakat tidak terlepas dari kegiatan upah-mengupah, karena merupakan suatu rutinitas dalam memenuhi kebutuhan.

---

<sup>16</sup> Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat Jakarta Pranamedu Media Group*, 2010Qamarul Huda, *Fiqh Muamalah* Yohyakarta Teras, 2011 h. 77

Adapun prinsip yang harus di jauhi dan transaksi yang diharamkan yaitu:

- a. *Riba* (tambahan tanpa pengganti)
- b. *Maysir* (perjudian)
- c. *Gharar* (ketidak jelasan/ kepastian)
- d. *Dharar* (penganiayaan, saling merugikan)
- e. *Maksiat* ( secara langsung atau tidak, melanggar *syariat* islam)
- f. *Suht* (haram zatnya)
- g. *Riswyah* (suap)
- h. *Tadlis* (penipuan)

Pertama adalah *riba*. *Riba* secara bahasa bermakna ziyadah (tambahan). Adapun menurut istilah, *riba* berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau modal secara batil. *Riba* menurut al-Qur'an, *al-Hadits* dan *Ijma'* (kesepakatan) para ulama hukumnya haram, *riba* termasuk dosa besar, *riba* termasuk amalan yang melebur amal-amal kebajikan. Kedua adalah *maysir* (perjudian). Menurut Ibrahim Anis dalam *Al-Mu'jam Al-Wasith* hal. 758 menyatakan bahwa judi adalah setiap permainan (*la'bun*) yang mengandung taruhan dari kedua pihak (*muraahanah*). Menurut Ibnu Hajar al-Maky, *maysir* adalah segala bentuk spekulasi. Semua yang mengandung unsur spekulatif atau untung-untungan masuk dalam kategori judi sehingga

dilarang.<sup>17</sup> Ketiga adalah *gharar* (ketidak pastian). Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mendefinisikan *gharar* sebagai transaksi yang obyeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali bila diatur lain dalam syariah. Keempat adalah *dharar* (penganiayaan, saling merugikan). *Dharar* adalah prinsip yang dapat menimbulkan kerusakan, kerugian, ataupun ada unsur penganiayaan, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya pemindahan hak kepemilikan secara batil. Kelima adalah *maksiat*. *Maksiat* adalah bentuk prinsip yang terkait dengan usaha-usaha yang secara langsung ataupun tidak langsung melanggar (menentang) hukum-hukum Allah dan Rasul-Nya. Keenam adalah transaksi *suht* (haram zatnya). *Suht* atau barang haram adalah barang-barang yang diharamkan zatnya untuk dikonsumsi, diproduksi, dan diperdagangkan menurut nash yang terdapat di dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Ketujuh adalah *risywah* (suap). *Risywah* adalah apa-apa yang diberikan untuk membatalkan barang yang benar dan membenarkan barang yang batal (salah). *Risywah* (suap) dalam urusan hukum dan *risywah* yang harus dipertanggungjawabkan dari suatu perbuatan, hukumnya haram tanpa adanya perbedaan pendapat dan termasuk dosa besar.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Ibrahim Anis, Al-Mu'jam Al-Wasith h. 758

<sup>18</sup> Seri Pustaka Yustisia, "Kompilasi Hukum Islam", Yogyakarta, 2004, h. 114.

## 5. Prinsip-prinsip Pengupahan

Upah dalam Islam sering disebut dengan istilah *jaza'* (balasan atau pahala) sebagaimana sering dijumpai dalam firman Allah diantaranya surah An-Nahl (16): 97.

مَنْ عَمِلْ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

Kata “*walanajziyannahum*” pada ayat tersebut memberikan pengertian bahwa bagi mereka yang bekerja akan mendapatkan imbalan baik di dunia (materi) maupun di akhirat (pahala). Ini menegaskan bahwa Allah akan memberikan balasan atau imbalan bagi mereka baik laki-laki maupun perempuan yang beramal saleh dengan imbalan di dunia dan di akhirat.

Sedangkan kata “amal sholeh” mempunyai arti segala perbuatan yang berguna bagi pribadi, keluarga, kelompok dan manusia secara keseluruhan serta sesuai dengan dalil akal, al-Qur’ān dan hadiś. Oleh karenanya dapat ditarik pemahaman bahwa setiap orang yang mengerahkan tenaganya untuk bekerja baik di perusahaan maupun perorangan dikategorikan sebagai amal sholeh sebab bermanfaat bagi dirinya dan keluarga, serta

masyarakat banyak selama tidak bertentangan dengan ketentuan syara'.<sup>19</sup>

Islam menegaskan bahwa tidak boleh ada diskriminasi imbalan dalam pekerjaan yang sama, serta imbalan yang akan diterima oleh seseorang disesuaikan dengan ikhtiyār yang dilakukannya secara baik (sesuai dengan prosedur) dan benar (tidak bertentangan dengan ketentuan syara').

Sementara menurut Abdurrahman Al-Maliki upah adalah kompensasi dari manfaat (jasa) pekerjaan yang akan disesuaikan dengan nilai manfaat di pasar umum terhadap manfaat itu. Nilai manfaat tenaga dari pekerja itulah yang menjadi pijakan utama dalam menentukan upah baik mencukupi kebutuhannya atau tidak, sebab manfaatlah merupakan objek pertukaran sedangkan tenaga yang dicurahkan hanya untuk mendapatkan manfaat tersebut. Dengan demikian upah dalam perspektif Islam adalah imbalan (compensation) yang diterima seorang pekerja atas manfaat pekerjaan yang telah dikerjakannya dengan baik dan benar dalam bentuk imbalan materi di dunia (adil dan layak) dan dalam bentuk imbalan pahala di akhirat. Islam memberikan pengertian upah lebih

---

<sup>19</sup> Armansyah Waliam, 'Upah Berkeadi Lan Ditin Jau Dari P Erspektif Islam', *Bisnis: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 5.2 (2018), h. 265–92.

komprehensif karena mencakup dimensi duniawi (materi atau kebendaan) dan ukhrawi.

Adapun prinsip pengupahan dalam Islam tidak terlepas dari prinsip dasar kegiatan ekonomi (mu'amalah) secara umum, terutama prinsip keadilan (al-'adl) dan prinsip moralitas (al-akhlāk). Dalam konteks hukum ekonomi penegakan keadilan tidak hanya bernilai yuridis ekonomi semata, tetapi juga berdimensi teologis. Keadilan dalam khazanah Islam adalah keadilan ilahi, yaitu keadilan yang tidak terpisah dari moralitas, didasarkan pada nilai-nilai absolut yang diwahyukan Tuhan dan penerimaan manusia terhadap nilai-nilai tersebut merupakan suatu. Ini berimplikasi bahwa seluruh hukum ekonomi yang diterapkan harus sejalan dengan nilai-nilai moral yang bersumber dari al-Qur'ān dan al-Hadits.<sup>20</sup>

Dalam perspektif Ekonomi Islam, prinsip pengupahan terbagi atas dua bagian, yakni sebagai berikut:

#### 1. Adil

Dalam kamus besar bahasa Indonesia, keadilan merupakan kata sifat yang menunjukkan perbuatan, perlakuan adil, tidak berat sebelah, tidak

---

<sup>20</sup> Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Hakim, 1999. *(Sistem, Prinsip, dan Tujuan Ekonomi Islam, alih bahasa Imam Saefudin. (Bandung: Pustaka Setia), h.18*

berpihak, berpegang kepada kebenaran, proporsional. Sedangkan kata keadilan dalam bahasa arab berasal dari kata "adala", yang dalam Al-Quran terkadang disebutkan dalam bentuk perintah ataupun dalam bentuk kalimat. Kata 'adl di dalam al-Qur'an memiliki aspek dan objek yang beragam, begitu pula pelakunya. Keragaman tersebut mengakibatkan keragaman makna (keadilan).

Menurut M. Quraish Shihab, paling tidak ada empat makna keadilan. Berbagai makna kata adil tersebut diatas, adil dalam penentuan upah dalam ekonomi Islam makna adil dalam ketetapan upah dapat diartikan.<sup>21</sup> Berdasarkan berbagai makna kata adil tersebut atas, adil dalam penentuan upah dalam ekonomi islam makna adil dalam ketetapan upah dapat diartikan.<sup>22</sup>

- a. Adil bermakna jelas dan transparan. Makna jelas dan transparan dapat dilihat pada hadis Nabi SAW bersabda:

---

<sup>21</sup> Ruslan Abdul Ghofur, *konsep upah dalam ekonomi Islam*, (Bandar Lampung, Arja sapratama), 2020, h. 15

<sup>22</sup> Muhammad Sulaiman dan Aizuddinur Zakaria, *Jejak Bisnis Rasul*. h. 309.

عن أَبِي سَعِيدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أَجْرَتَهُ .. رَوَاهُ (عَبْدُ الرَّزَّاقِ).

Artinya: "Dari Abi Sa'id Al-Khudri r.a. bahwasannya Nabi SAW telah bersabda. Barang siapa menyewa seorang ajir. maka hendaklah disebutkan tentang upah (pembayarannya)" (HR. Abdul Razak).

Dari hadis di atas, dapat diketahui bahwa prinsip utama keadilan terletak pada kejelasan aqad (transaksi) dan komitmen melakukannya. Akad dalam perburuhan adalah akad yang terjadi antara pekerja dengan pengusaha.

Dalam hal tatacata pembayaran upah, Rasulullah SAW bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ. رَوَاهُ أَبُو (يَعْلَى, وَإِبْنُ مَاجَهَ وَالطَّبْرَانِيُّ, وَالتِّرْمِذِيُّ)

Artinya: "Berilah upah atau jasa kepada orang yang kamu pekerjakan sebelum kering keringatnya". (HR. Abu Ya'la, Ibnu Majah, Imam Thabrani dan Tarmidzi).

Adapun asas-asas hukum pengupahan yang berkeadilan adalah:

- a. korelasi hukum dan moral sangat penting dalam pembentukan hukum, substansi hukum dan penegakan hukum pengupahan. Moral tertinggi di Indonesia diukur dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hubungan industrial. Pancasila adalah ideologi negara, pandangan hidup korelasi hukum dan moral sangat penting dalam pembentukan hukum, substansi hukum dan penegakan hukum pengupahan. Moral tertinggi di Indonesia diukur dari penerapan nilai-nilai Pancasila dalam hubungan industrial. Pancasila adalah ideologi negara, pandangan hidup bangsa Indonesia, sumber hukum yang tertinggi.
- a. hak atas upah lahir setelah adanya hubungan kerja dan berakhir bila hubungan kerja berakhir. Maksudnya hak dan kewajiban itu ada setelah adanya perjanjian kerja, dan perjanjian kerja akan menimbulkan hubungan kerja. Perjanjian lahir setelah adanya kata sepakat antara pekerja dengan pengusaha. Setelah adanya kata sepakat maka para pihak harus terikat dengan perjanjian sebagaimana prinsip perjanjian yang dikenal dengan *pacta sunt servanda*, yang mana istilah lengkapnya *pacta convent quae neque contra*

leges neque dalo malo inita sunt omnimodo observanda sunt. Hal ini mengandung makna bahwa suatu kontrak yang tidak dibuat secara ilegal dan tidak berasal dari penipuan harus sepenuhnya diikuti.

b. Upah terdiri dari beberapa komponen yang harus dirinci secara jelas. Komponen upah terdiri dari upah pokok, tunjangan tetap dan tunjangan tidak tetap. Upah pokok harus mengacu pada kebutuhan hidup yang manusiawi. Komponen upah akan menentukan perhitungan hak atau upah lainnya seperti upah lembur, uang pesangon, premi asuransi. Upah pokok merupakan imbalan atas jasa pekerja, dan bagian terbesar dari komponen upah yang pasti akan dinikmati oleh seluruh pekerja secara rutin sepanjang hubungan kerja masih ada. Dengan demikian, upah pokok itu harus layak untuk memenuhi kebutuhan hidup layak pekerja.

c. pemberian upah harus manusiawi, Pemberian upah dalam hal ini maknanya adalah besarnya upah dan cara pembayaran upah haruslah menghargai pekerja sebagai manusia yang punya hak asasi, yaitu hak hidup secara layak. Besarnya upah

setara dengan upah yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan hidup pekerja minimal layak untuk memenuhi kebutuhan pokok. Pemenuhan kebutuhan hidup yang layak bagi kemanusiaan adalah hak kodrat yang perlu dilindungi oleh hukum.

## 2. Layak

Jika adil berbicara tentang kejelasan, transparansi serta proposionalitas ditinjau dari berat bekerjanya, maka layak berhubungan dengan besaran yang diterima. Adapun makna layak dalam pandangan Ekonomi Islam yakni.

- a. Layak bermakna cukup pangan, sandang, maupun papan.

Jika ditinjau dari hadits yang diriwayatkan oleh Abu Dzar bahwa Rasulullah SAW bersabda.

"Mereka (para budak dan pelayanmu) adalah saudaramu, Allah menempatkan mereka di bawah asuhanmu sehingga barang siapa mempunyai saudara di bawah asuhannya maka harus diberinya makan seperti apa yang dimakannya (sendiri) dan memberi pakaian seperti apa yang dipakainya (sendiri), dan tidak membebankan pada mereka dengan tugas yang sangat berat, dan jika kamu

membebankannya dengan tugas seperti itu, maka hendaklah membantu mereka (mengerjakannya)." (HR Muslim)

Dari hadits diatas, dapat diketahui bahwa kelayakan upah yang diterima oleh pekerja dilihat dari tiga aspek yaitu: pangan (makanan), sandang (pakaian) dan papan (tempat tinggal).

Upah yang layak merupakan upah yang harus sesuai dengan harga pasar tenaga kerja sehingga pekerja tak tereksplotasi sepihak, sebagaimana yang terdapat dalam Al-qur'an adalah sebagai berikut:

*" dan janganlah kamu merugikan manusia akan hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi membuat kerusakan."( QS. Asy-Syura'ra ayat 183)*

Ayat ini bermakna janganlah seseorang merugikan orang lain, dengan cara mengurangi hak-hak yang seharusnya diperoleh. Dalam pengertian yang lebih jauh hak-hak dalam upah berarti Janganlah mempekerjakan upah seseorang hingga jauh di bawah upah yang biasanya diberikan.

## 6. Mekanisme Pembayaran Upah

Sebelum *ajir* memulai pekerjaan diharuskan sudah terjadi kesepakatan tentang besar upah, bentuk upah, besaran, waktu dan tempat penyerahannya. Upah boleh diberikan dalam bentuk apa saja yang bisa dinilai dengan harga, baik berupa materi maupun jasa yang disesuaikan dengan kesepakatan dengan syarat harus sebelum *ajir* memulai pekerjaan diharuskan sudah terjadi kesepakatan tentang besar upah, bentuk upah, besaran, waktu dan tempat penyerahannya. Upah boleh diberikan dalam bentuk apa saja yang bisa dinilai dengan harga, baik berupa materi maupun jasa yang disesuaikan dengan kesepakatan dengan syarat harus jelas; dan apabila tidak terdapat kejelasan maka hukumnya adalah tidak sah. Oleh karena itu bentuk upah adalah segala sesuatu yang bisa dinilai dengan harga (*māl*), baik materi maupun jasa, sebab harta dalam Islam adalah segala sesuatu (yang berharga) yang telah menjadi hak milik seseorang, baik berupa tanah, barangbarang, perhiasan, uang dan segala sesuatu yang belum secara riil menjadi milik seseorang, tetapi ada kemungkinan dimiliki dan akan dapat diambil manfaatnya dengan jalan biasa (kerja), bukan karena darurat. Bahkan imbalan kerja (upah) boleh diberikan dalam bentuk makanan dan pakaian selama terjadi berdasarkan kebiasaan yang berlaku.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> An-Nabhani, Taqyuddin. 2002. *Membangun Sistem Ekonomi*

Selain menerima balasan di dunia berupa harta (materi atau jasa) dalam Islam para pekerja juga mendapatkan imbalan dalam bentuk sesuatu yang tidak bisa dilihat dalam kehidupan dunia, yaitu tambahan pahala di akhirat. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa Islam memberikan ketetapan jika di dalam akan mensyaratkan mempercepat atau menanggihkan upah hukumnya adalah sah, seperti juga halnya sah mempercepat sebagian dan menanggihkan sebagian yang lain sesuai dengan kesepakatan yang terjadi antara *ajir* dan *musta'jir*. Apabila akad tidak terdapat kesepakatan untuk mempercepat atau menanggihkan pembayaran upah sekiranya upah bersifat dikaitkan dengan waktu tertentu, maka wajib dipenuhi sesudah berakhirnya masa tersebut. Konsep Islam majikan menyerahkan upah dilakukan sesegera mungkin dan tidak boleh ditunda-tunda, sebab ditakutkan pekerja sangat membutuhkannya untuk keperluan hidup bagi tanggungannya.<sup>24</sup>

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ  
(يَجِفَّ عَرَقُهُ . (رواه ابن ماجه

---

*Alternatif Perspektif Islam*; Terjemahan oleh Moh. Maghfur Wachid, dari an-Nidlam al-Iqtishadi fil Islam (1990). Surabaya: Risalah Gusti h. 112.

<sup>24</sup> Andres Noren, *Tenaga Kerja dan Upah Dalam Perspektif Islam*, Artikel dari <https://pengusahamuslim.com/3577-tenaga-kerja-dan-upah-dalam-1823.html>, Diakses pada 27 Oktober 2023.

Artinya: *Rosulullah SAW. bersabda: "Upah seorang buruh harus dibayarkan kepadanya sebelum keringat dibadannya kering" (Al Qozwaini, 1998).*

Berdasarkan illah al-hadîs tersebut para ulama berpendapat bahwa upah adalah hasil kerja badan pekerja dan mempercepat manfaatnya, sehingga hukumnya haram menunda-nunda pembayaran kerja sedangkan pengusaha sanggup melunasinya pada saat itu. Upah dalam Islam berdasarkan prinsip keadilan yang melarang keras unsur-unsur penindasan seperti memperlambat ataupun menunda pembayaran upah terutama sekali jika majikan berkemampuan untuk memenuhinya karena perbuatan penundaan seperti itu merupakan kezaliman yang terlarang. Prosedur pembayaran upah boleh dibayar secara tunai atau tidak tunai (dalam bentuk cek dan sebagainya). Apabila disepakati upah tersebut diberikan sesuai dengan tempo masa tertentu (hari/minggu/bulan) maka harus diberikan sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh kedua belah pihak. Ketetapan tersebut diperkuat oleh An-Nabhani, bahwa upah kerja boleh dibayar tunai maupun tidak, juga boleh dalam bentuk harta maupun jasa, sebab apa saja yang bisa dinilai dengan harga maka boleh dijadikan sebagai upah, baik berupa materi maupun jasa

dengan syarat harus jelas dan apabila tidak jelas maka tidak sah.<sup>25</sup>

Pekerja akan mendapatkan upah yang besaran, waktu pembayaran dan sebagainya sesuai dengan apa yang tersebut dalam kontrak kerja (akad) untuk mengantisipasi bila pekerja menuntut upah yang terlalu tinggi diluar batas wajar dan kemampuan perusahaan.

## **B. Fizzo Novel**

### **1. Pengertian Fizzo Novel**

Membaca sebagai salah satu komponen keterampilan berbahasa. Membaca merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh pembaca yang digunakan agar menyampaikan pesan pengarang melalui media tulis untuk memahami makna yang terkandung dalam secara kognitif dengan rangsangan (stimulasi) dalam bentuk huruf dan tanda baca lainnya yang diterima oleh panca indera dari reseptor visual (mata), kemudian masuk ke otak dan kemudian memberikan penjelasan atau makna. Sementara

Fizzo Novel merupakan aplikasi layanan baca digital yang memungkinkan pengguna dapat membaca novel. Pembaca yang terdaftar dapat menikmati beragam

---

<sup>25</sup> Yusuf Qaradawi and H M H al-Hamid Al-Husaini, *Fatwa-Fatwa Mutakhir* (Yayasan Al-Hamidiy, 1996) h. 269.

genre novel yang tersedia. Tak hanya itu pembaca juga diberi reward berupa koin yang dapat ditukarkan dengan uang.<sup>26</sup>

Aplikasi ini dapat di unduh secara gratis di *Google Play Store* dan *App Store*. Aplikasi ini sangat populer dengan pengguna lebih dari lima juta pengguna hanya dalam kurun waktu 1 tahun, dan saat ini sudah mencapai sepuluh juta pengguna . Aplikasi ini mendapatkan rating pada mencapai bintang empat dan total ulasan dari pengguna lebih dari 600.000. Hal ini dibuktikan dengan perolehan data-data di *Google Play Store*.

Aplikasi *fizzo* novel pertama kali dirilis pada januari 2021 lalu.<sup>27</sup> Bisa dibilang aplikasi ini tergolong baru, walaupun baru pengguna pada aplikasi ini sudah cukup banyak. Untuk mendaftar di aplikasi ini pun cukup mudah, hanya perlu masuk menggunakan akun *Facebook* atau *Google* yang aktif.

---

<sup>26</sup> Sofya Ranti, *Cara Menghasilkan Uang dari Aplikasi Fizzo Novel*, artikel dari <https://tekno.kompas.com/read/2023/03/03/17150017/cara-menghasilkan-uang-dari-aplikasi-fizzo-novel#:~:text=KOMPAS.com%20%2D%20Fizzo%20Novel%20merupakan,yang%20dapat%20ditukarkan%20dengan%20uang.> diakses pada 27 oktober 2023

<sup>27</sup> Mezi, *Cuma Baca Novel Bisa Menghasilkan Uang Tambahan ke Saldo DANA*, Artikel dari, <https://rakyatbenteng.disway.id/read/647977/cuma-baca-novel-bisa-menghasilkan-uang-tambahanesaldodana#:~:text=Aplikasi%20ini%20bernama%20Fizzo%20Novel,yang%20bisa%20dibaca%20oleh%20penggunanya,> diakses pada 27 Oktober 2023

## 2. Pembagian Fizzo Novel

Fizzo adalah salah satu platform baca-tulis yang saat ini menjadi favorite pembaca dan penulis karena memberikan keuntungan lebih. Pembaca disuguhkan oleh bacaan gratis sampai tamat dan penulis tetap mendapatkan penghasilan karena karyanya dikontrak dan dibayar oleh platform tersebut. Platform ini termasuk platform yang berani membayar mahal penulis di awal dan pembaca tetap bisa mengakses bacaan secara gratis.

Di fizzo novel ini juga banyak berbagai macam genre yaitu:

### a. Romatis

Novel bergenre romantis adalah novel yang menceritakan kisah cinta sepasang laki-laki dan perempuan. Novel bergenre romantis ini sangat digemari remaja karena memuat kisah percintaan yang memang sesuai dengan problematika dan realita kehidupan remaja. Kisah percintaan dalam novel tentunya menjadi daya tarik tersendiri bagi remaja, seperti hubungan berpacaran. Hubungan pacaran merupakan hubungan yang dijalin oleh sepasang laki-laki dan perempuan di luar ikatan pernikahan. Alasan yang paling banyak dikemukakan oleh responden terkait kesukaannya terhadap novel romantis adalah karena menyukai alur ceritanya. Memang, alur cerita

yang dirangkai oleh penulis novel romantis membuat para remaja terbawa perasaannya, sehingga pembaca pasti hanyut dalam alur tersebut. Alasan lainnya menyebutkan bahwa responden menyukai penulis novelnya dan gemar terhadap kegiatan membaca.

b. Fiksi

fiksi merupakan cerita rekaan atau tidak berdasarkan kenyataan, atau berdasarkan khayalan atau pikiran. Artinya, fiksi adalah buku yang berisi cerita rekaan, khayalan, atau tidak berdasarkan kenyataan. Selain itu, cerita fiksi umumnya memakai bahasa yang konotatif atau bukan sebenarnya, tidak memiliki sistematika yang baku.

Fiksi atau cerkan (cerita rekaan) adalah cerita atau latar yang berasal dari imajinasi dengan kata lain, tidak secara ketat berdasarkan sejarah atau fakta. Fiksi bisa diekspresikan dalam beragam format, termasuk tulisan, pertunjukan langsung, film, acara televisi, animasi, permainan video, dan permainan peran. Walaupun istilah fiksi ini awalnya lebih sering digunakan untuk bentuk sastra naratif, termasuk novel, novela, cerita pendek, dan sandiwara. Fiksi biasanya digunakan dalam arti paling sempit untuk segala "narasi sastra".

Karya fiksi merupakan hasil dari imajinasi kreatif, jadi kecocokannya diasumsikan oleh audiensnya. Kebenaran dalam karya fiksi tidak harus sejalan dengan kebenaran yang berlaku di dunia nyata, misalnya kebenaran dari segi hukum, moral, agama, logika, dan sebagainya meski tetap harus logis. Dengan demikian, fiksi umumnya tidak diharapkan hanya menampilkan tokoh nyata atau deskripsi yang akurat secara faktual. Konteks fiksi dipahami sebagai sesuatu yang lebih terbuka terhadap penafsiran. Tokoh dan peristiwa di dalam dunia fiksi mungkin berlatar di dalam konteks mereka sendiri yang sepenuhnya terpisah dari dunia nyata: suatu semesta fiksi yang mandiri. Fiksi merupakan lawan kata untuk nonfiksi, yang tokoh-tokohnya memegang tanggung jawab untuk menampilkan fakta sejarah dan faktual; akan tetapi, perbedaan antara fiksi dan nonfiksi bisa menjadi tidak jelas, misalnya dalam sastra pascamodern.

### c. Nonfiksi

Nonfiksi ini adalah kebalikan dari fiksi. Jika fiksi adalah sesuatu yang tidak nyata, maka nonfiksi adalah sesuatu yang nyata. Jadi, novel nonfiksi adalah novel yang berisi fakta, berdasarkan hal-hal

yang benar terjadi faktual dapat dipercaya dan dipertanggungjawabkan data-data yang ada di dalamnya.

d. Horor

Memiliki cerita yang menegangkan, seram, dan membuat pembacanya berdebar-debar. Berhubungan dengan makhluk-makhluk gaib dan berbau supranatural.

e. Misteri

misteri adalah novel yang menggambarkan tentang kisah-kisah atau cerita penuh misteri; biasanya kisah yang disajikan menimbulkan teka-teki dan rasa penasaran pembacanya. Jenis novel ini lebih rumit dan dipenuhi teka-teki yang harus dipecahkan. Biasanya disukai pembaca karena membuat rasa penasaran dari awal sampai akhir. Contoh: Novel Sherlock Holmes karya Sir arthur conan doyle.

f. Fantasi

Cerita fantasi adalah cerita yang di dalamnya menampilkan tokoh, alur, latar maupun tema serta untuk kebenaran dari ceritanya masih diragukan, baik itu menyangkut keseluruhan atau hanya sebagian cerita tersebut.

Para penulis cerita fantasi biasanya akan membayangkan cerita yang mereka buat agar para

pembaca lebih mudah untuk memahami serta menerima cerita tersebut. Dalam cerita fantasi para pengarang akan menciptakan atau membuat dunia fantasi sendiri. Selain itu, biasanya para pembaca cerita fantasi akan memiliki daya imajinasi yang terus meningkat. Di mana peningkatan daya imajinasi tersebut akan mampu menciptakan ide kreatif yang bisa dijadikan sebuah karya dalam bentuk apapun.

g. Komed

Novel komedi, merupakan jenis novel yang memberikan cerita dengan adanya unsur humoris, sehingga membuat pembaca tertawa. Novel komedi yaitu novel yang ada unsur-unsur humor sehingga membuat para pembaca terhibur, dan masih banyak lagi macam-macam genre lainnya.

Dan masih banyak lagi. Aplikasi fizzo ini juga dapat membagikan hasil karya kita kepada kalangan anak muda yang membacanya. Dan fizzo novel ini juga bisa mendapatka uang dengan cara membagikan cerita kita atau membaca novel saja bisa mendapatkan uang.<sup>28</sup>

### 3. Alur Pendaftaran Pengguna Fizzo Novel

Adapun cara mendafta sebagai pengguna dan penulis fizzo novel yaitu sebagai berikut.

---

<sup>28</sup> Fizzo id, *Tahapan Apa Saja yang akan Harus Dilalui untuk Memperoleh Pendapatan di Fizzo*, artikel dari, <https://fizzo.org/article/1759171537710082>, diakses pada 27 Oktober 2023

- a. Pastikan untuk mendapatkan penghasilan dari Fizzo Novel adalah dengan menginstalnya.
- b. Dapatkan melalui play store.
- c. Lalu daftar dengan menggunakan nomor telepon saja.
- d. Baru selanjutnya bisa melaksanakan tugas mulai dari membaca novel hingga undang teman menggunakan kode referral seperti misalnya A17176398
- e. Artikel ini telah tayang di [TribunPontianak.co.id](https://tribunpontianak.co.id) dengan judul cara daftar fizzo novel
- f. Hingga menghasilkan uang, paling membayar langsung ke dana<sup>29</sup>

Cara mendaftar sebagai pengguna fizzo novel yaitu prosesnya cukup singkat dan cepat. Untuk tugasnya sendiri tentunya semua orang bisa melakukannya, yang paling utama adalah membaca novel secara online melalui aplikasi fizzo novel tersebut. Tersedia banyak koleksi novel yang bisa dibaca sesuai dengan keinginan. Penghasilan paling berpotensi dari fizzo novel adalah memanfaatkan kode ajak teman, berpeluang lebih besar untuk dapat penghasilan bisa hingga 30 hari akan terus mendapatkan penghasilan bersama teman.<sup>30</sup>

---

<sup>29</sup> Madrosid, *Cara Daftar Fizzo Novel*, (2023), Artikel dari <https://pontianak.tribunnews.com/2023/03/16/cara-daftar-fizzo-novel-hingga-menghasilkan-uang-paling-membayar-langsung-ke-dana>. Di akses pada 16 Maret 2023.

<sup>30</sup> Modrosid, *Cara Daftar Fizzo Novel Hingga Menghasilkan Uang, Paling Membayar Langsung ke DANA* (pontianak 2023) Artikel dari <https://pontianak.tribunnews.com/2023/03/16/cara-daftar-fizzo-novel-hingga->

#### 4. Alur Pendaftaran Penulis di Fizzo Novel

Adapun cara menjadi penulis di fizzo novel yaitu:

- a. Download dan install aplikasi fizzo di google playstore atau website fizzo indonesia.
- b. Lakukan pendaftaran seperti biasa, isi data diri, dan verifikasi email.
- c. Selanjutnya siapkan naskah atau kerangka cerita berjumlah 5 bab dengan total 5000 kata. Jadi sebaiknya satu bab itu berisi 1000 kata.
- d. Siapkan sinopsis cerita yang lengkap, blurb cerita, deskripsi setting dan toko cerita.
- e. Isi formulir pendaftaran menjadi penulis di fizzo dengan mengisi nama pena dan rekomendasi.
- f. Pilih cerita baru dan publikasikan
- g. Setelah berhasil mempublikasikan selanjutnya ajukan kontrak. lengkapi kolom deskripsi latar dan alur, serta lengkapi persyaratannya.
- h. Setelah itu tunggu editor atau pihak fizzo akan menghubungi lewat email. Kemudian akan dilakukan proses peninjauan selama 10 hari.
- i. Setelah proses peninjauan selesai maka akan melakukan proses penandatanganan dan selamat berkarya.

Cara menjadi penulis novel di wattpad, fizzo dan novelmu merupakan sedikit dari contoh platform yang paling ramai digunakan, karena masih banyak platform lain yang belum di bahas. Pelajari dan tentukan platform

yang kalian sukai maka kalian bisa mendapat penghasilan dari menulis di platform tersebut.

Fizzo berani membayar beberapa penulis berpotensi dengan perhitungan Basic fee sebesar 4\$-20\$ tergantung kualitas bacaan dan massa yang bisa ditarik oleh penulis itu untuk menggunakan aplikasi ini. Selain basic fee, penulis dengan kontrak eksklusif juga masih diberikan bonus daily 150\$ untuk minimum update 60.000 kata dalam 1 bulan.

Ada banyak bonus sign fee senilai 50% apabila kamu berhasil menandatangani kontrak pertama kamu. Kemudian, ada bonus pembagian hasil iklan yang bisa kamu dapatkan sesuai dengan jumlah penayangan novel kamu.

keuntungan pembaca yang membaca di aplikasi ini. Untuk pembaca yang suka dengan novel gratis berkualitas, fizzo adalah tempat yang paling tepat. Karena aplikasi ini benar-benar memberikan akses bacaan gratis ke pengguna dengan tampilan yang nyaman banget. Selain itu, kamu bisa gunakan audiobook-nya secara otomatis untuk mendengarkan novel. Buat emak-emak yang sering repot, bisa banget baca lewat audibook dan tetep asyik. Selain itu, novel ini juga bisa dibaca secara offline saat kamu sudah mengunduhnya.

Fitur di aplikasi ini juga mudah digunakan dengan tampilan yang nyaman dan dinamis. Rata-rata, pembaca novel adalah orang-orang yang berusia di atas dua puluh tahun. Sehingga, mereka menginginkan fitur yang nyaman di mata. Tidak terlalu banyak menu atau gambar-gambar yang mengganggu konsentrasi baca dan tetap nyaman. Fizzo, memberikan ruang untuk membaca dengan nyaman seperti sedang membaca buku sungguhan.<sup>31</sup>

## 5. Menu-menu dalam aplikasi Fizzo Novel

### a. Beranda




<sup>31</sup> Zahira, *Cara Menjadi Penulis Novel Online dibayar, Wattpad, Fizzo, Novelme*, Artikel dari <https://zahiramediapublisher.com/informasi/cara-menjadi-penulis-novel-online-dibayar-wattpad-fizzo-novelme>, Diakses pada 27 Oktober 2023

### Gambaran 2.1 Beranda pada Aplikasi Fizzo Novel

Pada tampilan beranda, pengguna bisa membaca novel yang sudah ada di aplikasi fizzo novel tersebut. Novel yang muncul di beranda selalu baru setiap kali pengguna membuka aplikasi ini.

#### b. Penawaran



Gambaran 2.2 Menu Penawaran pada Aplikasi Fizzo novel

Di menu penawaran ini pengguna di tawarkan berbagai jenis genre cerita novel, terdapat genre perempuan, laki-laki dan komik. Dan memilih cerita Novel mana yang ingin dibaca setiap hari, dan mengerjakan tugas harian untuk mendapatkan koin.

Tugas hariannya pun bermacam-macam, ada yang mengumpulkan koin fizzo, dan memainkan undian.


c. Undangan



**Gambaran 2.3 Menu Undangan pada Aplikasi Cashzine**

untuk mengunduh aplikasi ini, terdapat kualitas undangan hanya memasukkan Kode Undangan di Fizzo. Selain undangan di menu ini, terdapat tips yang menghasilkan uang pada aplikasi ini.

d. Saya



**Gambaran 2.4 Menu Saya pada Aplikasi**

Menu ini adalah profil dari pengguna aplikasi fizzo novel. Di menu ini pengguna bisa mengecek jumlah poin atau koin fizzo yang sudah didapatkan selama menggunakan aplikasi ini. Selain itu, menu ini untuk menarik saldo, memasukan kode undangan, melihat orang yang sudah memakai kode undangan pengguna, postingan, komentar, dan jika aplikasi ini bermasalah saat digunakan pengguna bisa mengklik butuh bantuan pada menu ini.